

## Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat

Vina Febrianty <sup>a</sup>, Ono Taryono <sup>b</sup>

<sup>a,b</sup> Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : <sup>a</sup> [vinafebrianty1@gmail.com](mailto:vinafebrianty1@gmail.com) , <sup>b</sup> [ono.taryono@poltek.stialanbandung.ac.id](mailto:ono.taryono@poltek.stialanbandung.ac.id)

### Abstrak

Akta Kematian adalah dokumen sah yang menunjukkan seseorang telah meninggal dan dihapus dari data kependudukan. Kesadaran masyarakat dalam mengurus akta ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data, memastikan akurasi data kependudukan, serta mempermudah pengurusan ahli waris, klaim asuransi, dan persyaratan pensiun. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan Program belum optimal, dengan hambatan meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, keterbatasan SDM, koordinasi yang belum optimal antara RT/RW, Desa, Kecamatan dan Disdukcapil, pelayanan SiDilan Belasungkawa belum berjalan di semua Kecamatan, kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan Buku Pokok Pemakaman (BPP), dan pelayanan online SiDilan sering mengalami *bug* atau *error*. Rekomendasi yang dapat diberikan dengan pengoptimalan penyebaran informasi kepada masyarakat, dengan menyebarkan infografis di lokasi strategis. Rekomendasi lainnya dengan monitoring dan evaluasi berkala, perbaikan komunikasi dengan para implementor, perluasan layanan SiDilan Belasungkawa ke seluruh kecamatan, optimalisasi layanan Jebol Darling, serta peningkatan kualitas dan pemeliharaan aplikasi SiDilan.

**Kata Kunci:** evaluasi program; akta kematian; CIPP.

### *Evaluation of the Death Certificate Registration Program at the Population and Civil Registration Office of West Bandung District*

#### **Abstract**

*A Death Certificate is a legal document that shows a person has died and is removed from the population data. Public awareness in processing this certificate is important to prevent data misuse, ensure the accuracy of population data, and facilitate the processing of heirs, insurance claims, and pension requirements. This study evaluates the implementation of the Death Certificate Recording Program at the Population and Civil Registration Office of West Bandung Regency using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model with a qualitative approach. The results show that the implementation of the program has not been optimal, with obstacles including lack of public awareness and understanding, limited human resources, unoptimal coordination between RT / RW, Villages, Sub-districts and Disdukcapil, SiDilan Belasungkawa services have not been running in all Sub-districts, lack of supervision in the use of the Basic Funeral Book (BPP), and SiDilan online services often experience bugs or errors. Recommendations that can be given by optimizing the dissemination of information to the public, by distributing infographics in strategic locations. Other recommendations include periodic monitoring and evaluation, improving communication with implementers, expanding SiDilan Belasungkawa services to all sub-districts, optimizing Jebol Darling services, and improving the quality and maintenance of the SiDilan application.*

**Keywords:** *program evaluation; death certificate; CIPP.*

#### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah

China, India, dan Amerika Serikat, memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional. Dalam rangka aktualisasi dan akurasi data

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

kependudukan diperlukan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia terkait kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas catatan sipil agar terselenggaranya pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini, dan komprehensif (Achdiat & Mulyana, 2017).

Pembangunan administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara terorganisir, konsisten, dan berkelanjutan. Namun, salah satu tantangan dalam administrasi kependudukan adalah terkait dengan pencatatan peristiwa kematian. Peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang akan dialami oleh semua manusia di seluruh dunia. Masyarakat sebagian tidak menyadari bahwa pengurusan dokumen kematian adalah hal yang sangat penting, salah satunya membuat Akta Kematian.

Kematian seseorang adalah sebuah peristiwa hukum yang tidak diakibatkan oleh tindakan subjek hukum, namun dipengaruhi oleh regulasi hukum. Implikasi hukum dari kematian mencakup penentuan ahli waris, pembagian harta warisan, dan perwalian. Dalam upaya untuk memberikan jaminan status hukum perdata bagi penduduknya, diperlukan regulasi yang mengatur peristiwa kematian. Melihat dari kenyataan, akibat tidak terekamnya data kependudukan, berkaitan dengan kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah data statistik kependudukan yang digunakan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, kemudian sebagai data penerima Bantuan Sosial, dan Data Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu menjadi sumber masalah dalam hal keakuratan data kependudukan.

Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa peristiwa kematian termasuk kedalam peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian oleh ketua

rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk. Pejabat Pelaksana mencatat kematian pada Register dan menerbitkan Akta Kematian, yang menjadi bukti sah bahwa seseorang telah meninggal dan dihapus dari data kependudukan (Susanti dkk., 2021).

Pemerintah Pusat dan Daerah telah berupaya meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pembangunan Statistik Hayati (Stranas AKPSH), yang berlaku hingga 2024. AKPSH mencakup pencatatan statistik hayati yang berkelanjutan dan wajib, termasuk kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya. Namun, tantangan utama adalah data pencatatan kematian dan penyebabnya yang belum memadai, serta kurangnya informasi resmi tentang jumlah kematian dan kepemilikan akta kematian di publikasi nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, melalui program Jemput Bola Kendaraan Keliling (Jebol Darling), yang diadakan di setiap desa dua hingga empat kali per minggu, hanya saja dari 165 (seratus enam puluh lima) desa, selama tahun 2023 pelayanan Jebol Darling baru mencakup 54 (lima puluh empat) desa, atau sekitar 33% dari total desa di Kabupaten Bandung Barat, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan belum optimal dalam menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bandung Barat, sehingga menjadi hambatan bagi masyarakat yang wilayahnya mempunyai jarak paling jauh untuk menuju pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Pada penelitian Kartika (2022) bahwa kesadaran masyarakat dalam kepemilikan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat terbukti masih rendah. Tidak sedikit dari masyarakat yang masih kurang peduli dan tidak memahami pentingnya kepemilikan Akta

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Kematian. Masyarakat merasa sudah cukup hanya memiliki surat keterangan kematian dari desa, sedangkan surat kematian dari desa merupakan bukan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum, hanya sebagai persyaratan pengurusan akta kematian, kemudian masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang telah meninggal dunia segala urusannya pun telah selesai sehingga tidak perlu melaporkan dan mengurus peristiwa kematian tersebut.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, tertuang indikator Persentase Kepemilikan Akta Kematian dengan target tahun 2024 adalah 100%.

**Tabel 1.** Cakupan Kepemilikan Akta Kematian di Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

Jumlah Kematian (Jiwa)	Memiliki Akta Kematian		Belum Memiliki Akta Kematian	
	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
21.795	18.474	85%	3.321	15%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada periode 2019-2023, 85% atau 18.474 dari 21.795 kematian di Kabupaten Bandung Barat telah memiliki akta kematian, sementara 15% atau 3.321 kematian belum diurus aktanya, menunjukkan perlunya upaya peningkatan cakupan program untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani.

Berdasarkan kondisi tersebut, dan juga selaras dengan amanat Direktorat Jenderal Dukcapil melalui Surat Edaran Nomor 472.1/4996/SJ Tanggal 14 September 2021 bertujuan untuk meningkatkan pelaporan kematian dan penerbitan akta kematian, maka penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pencatatan Akta Kematian di Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan program pencatatan Akta Kematian berdasarkan *context, input, process*, dan *product*, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta rekomendasi peningkatan program pencatatan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat.

## B. PEMBAHASAN

Evaluasi merupakan sebuah proses yang menggambarkan, memperoleh, menyediakan serta menyajikan informasi deskriptif. Memberikan intervensi terkait manfaat dan tujuan, desain, implementasi untuk menghasilkan keputusan perbaikan dan memberikan laporan akuntabilitas (Stufflebeam, 2003). Evaluasi program merupakan suatu proses pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi secara sistematis untuk menilai apakah program berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan bagaimana program tersebut dapat diperbaiki atau dikembangkan (Ambiyar & Muharika D., 2019:8-20). Pada dasarnya tujuan dilakukan evaluasi program adalah untuk memahami sejauh mana program yang telah dirancang dan direncanakan berkontribusi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan, observasi, dan telaah dokumen berdasarkan indikator evaluasi yang dirumuskan oleh Stufflebeam yaitu evaluasi CIPP yang meliputi aspek *Context, Input, Process, Product*. Hasil dari pengolahan data ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. Context Evaluation

*Context evaluation (goals)* digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, melihat hambatan dalam pemenuhannya, mengidentifikasi sumber daya yang ada, menilai apakah tujuan dan prioritas sudah mencerminkan kriteria berbasis kebutuhan untuk menilai hasil, menilai manfaat dari program, dan kondisi lingkungan tempat program akan dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan adanya kesenjangan kebutuhan dan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat beranggapan akta kematian tidak penting sedangkan pemerintah membutuhkan data kependudukan akurat untuk perencanaan pembangunan, alokasi bantuan sosial dan pemilu. Masyarakat kurang memahami pentingnya akta kematian dalam jangka panjang, disebabkan kesalahpahaman bahwa akta kematian hanya diperlukan bagi pegawai yang mendapat tunjangan. Sumber




# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

daya berupa sarana prasarana untuk pelayanan *offline* memadai, namun SDM dari 85 orang didominasi 62% (53 orang) oleh tenaga kontrak. Sehingga ketika kontrak tenaga kerja habis, dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Program ini menekankan pentingnya pelaporan kematian oleh masyarakat untuk menjaga keakuratan data dalam sistem kependudukan, yang berdampak langsung pada berbagai proses legal dan demokratis. Bagi masyarakat, mempermudah pengurusan hak-hak legal dan finansial seperti warisan, asuransi, dan tunjangan, serta mencegah kesulitan administratif di masa depan. Bagi pemerintah dan instansi terkait, mendukung keakuratan data kependudukan. Namun, ada kesalahpahaman di masyarakat tentang perbedaan antara Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian dari desa.



**Gambar 1.** Jarak Semua Kecamatan menuju Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, 2024

Kondisi lingkungan sosial, dan budaya di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan adanya ketimpangan kesadaran antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lerang yang sangat terjal yaitu mencapai lebih dari 40%. Kondisi geografis yang menantang ini berdampak pada efektivitas sosialisasi dan akses masyarakat terhadap layanan adminduk. Hal ini juga menjadi faktor penghambat bagi masyarakat yang wilayahnya mempunyai jarak

paling jauh untuk menuju pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Jarak yang jauh dari pusat pemerintahan menghambat masyarakat di wilayah tersebut untuk mengurus akta kematian dengan mudah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian target penerbitan akta kematian yang akurat dan tepat waktu.

## 2. *Input Evaluation*

*Input evaluation (plans)* digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya pendukung pelaksanaan program. Sumber daya tersebut berupa pemangku kepentingan yang terlibat, strategi program, anggaran, jangkauan target sasaran, dan riset.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan koordinasi antara pemangku kepentingan tidak berjalan dengan baik, terutama antara desa dan Disdukcapil, serta kurangnya laporan dari RT/RW ke desa terkait kematian. Strategi yang telah diterapkan cukup efektif untuk meningkatkan pencatatan akta kematian, terutama melalui pelayanan Jebol Darling. Namun perlu ditingkatkan lagi untuk menjangkau 15% kematian yang belum tercatat.

Penghapusan DAK dari Ditjen Dukcapil dan alokasi anggaran dinilai kecil dan tidak cukup untuk menjalankan semua bidang secara maksimal. Jangkauan target sasaran dalam memastikan program Pencatatan Akta Kematian mudah diakses oleh semua masyarakat di Kabupaten Bandung Barat diupayakan melalui layanan SiDilan Belasungkawa, namun baru berjalan di satu kecamatan (Ngamprah) karena keterbatasan anggaran.

Riset yang dilakukan untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan dengan Buku Pokok Pemakaman (BPP). Dalam pelaksanaannya BPP telah 100% disebar ke seluruh desa, desa mendistribusikan ke RW dan penjaga pemakaman. Buku ini bertujuan untuk mendokumentasikan data kematian secara sistematis di tingkat lokal. Hambatan utama yaitu pelaksanaan pelaporan dari desa dan RW masih minim dan belum ada monitoring dan evaluasi (monev) dari Disdukcapil.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

### 3. *Process Evaluation*

*Process evaluation (action)* digunakan untuk mengevaluasi bagaimana program dijalankan, mencakup pengembangan, implementasi kegiatan, monitoring pelaksanaan program, dan umpan balik dari peserta program dan pihak terkait.

Disdukcapil KBB memberikan beberapa layanan bagi masyarakat dalam melakukan permohonan Akta Kematian, yaitu:

1. Pelayanan langsung di kantor Disdukcapil KBB;
2. Pelayanan *online* melalui aplikasi SiDilan (Sistem Daftar Informasi Layanan *Online* Admindak);
3. Pelayanan SiDilan Belasungkawa yang tersinkronisasi melalui laporan dari RT/RW setempat;
4. Pelayanan Jebol Darling (Jemput Bola Kendaraan Keliling); dan
5. Buku Pokok Pemakaman (BPP).

Fokus pengembangan program ini dengan perluasan layanan SiDilan Belasungkawa. Layanan ini baru dilaksanakan di Kecamatan Ngamprah, bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembuatan akta kematian melalui pemberian kuasa kepada RT/RW setempat dalam melakukan permohonan akta kematian.

Pelaksanaan program dinilai belum optimal, dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan online SiDilan dan kualitas aplikasi *online* kurang optimal sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut.

Pelaporan kematian dari RT/RW ke desa tidak berjalan, dan pelaporan manual desa ke kecamatan tidak efektif dan efisien. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, tetapi terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia sehingga monitoring dan evaluasi ke tingkat Desa dan Kecamatan belum maksimal.

Berdasarkan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 1 Tahun 2024:



**Gambar 2.** Nilai SKM Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2024

Gambar 2 menunjukkan kinerja pelayanan publik meningkat secara konsisten dari tahun 2022 hingga semester 1 tahun 2024 dengan nilai 82,56, mencerminkan kualitas pelayanan yang baik. Faktor utama peningkatan ini adalah biaya yang terjangkau, kompetensi petugas, serta sikap ramah dan sopan. Namun, prosedur pelayanan dan penanganan pengaduan masih perlu diperbaiki, menunjukkan Disdukcapil KBB belum optimal dalam memberikan kejelasan prosedur dan menangani *feedback* masyarakat, artinya Disdukcapil KBB belum mampu merespon dan menindaklanjuti *feedback* dari masyarakat dengan baik, hal ini berpengaruh pada tingkat kepuasan keseluruhan dan bisa mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program layanan lainnya.

### 4. *Product Evaluation*

*Product evaluation (outcomes)* digunakan untuk mengukur dan menginterpretasikan pencapaian program dengan mengidentifikasi dampak yang dihasilkan, keefektifan program dalam mencapai tujuan, transferabilitas program untuk tempat atau kelompok sasaran yang berbeda, keberlanjutan program, dan menilai apakah program perlu disesuaikan atau diperbaiki berdasarkan evaluasi yang dilakukan.

Pencapaian dalam program Pencatatan Akta Kematian adalah tersedianya data kematian dan kependudukan yang akurat. Kerjasama dengan SKPD seperti KPU dan BPJS dalam menyediakan data dari satu sumber resmi yaitu Disdukcapil telah terjalin, hal ini mengurangi duplikasi, inkonsistensi, dan potensi kesalahan dalam data yang digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah. Namun, berdasarkan hasil telaah

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

dokumen, ditemukan bahwa adanya ketidakselarasan data kematian dari Ditjen Dukcapil dengan Disdukcapil KBB. Pada tahun 2019-2023, Ditjen Dukcapil mencatat 21.795 kematian di Kabupaten Bandung Barat, sedangkan Disdukcapil KBB hanya mencatat 18.474 kematian. Perbedaan ini menunjukkan adanya masalah dalam sinkronisasi dan integrasi data antara tingkat pusat dan daerah, dapat menyebabkan perencanaan dan pengambilan kebijakan tidak akurat, seperti distribusi bantuan sosial dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu, serta kesulitan dalam analisis demografi dan urusan administratif. Hal ini mengganggu efektivitas program pemerintah dan pelayanan publik yang bergantung pada data kependudukan yang akurat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak desa dan kecamatan, bahwa kurangnya pelaporan rutin dari tingkat desa dan RW juga dapat menghambat keakuratan data kematian serta alur pelaksanaan program belum optimal, terutama pada tingkat desa dan RW. Kurangnya koordinasi dan integrasi antar level pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga alm bahwa dampak yang dirasakan dengan memiliki akta kematian yaitu kemudahan pengurusan pensiun alm dan mendapatkan uang santunan kematian. Program sulit diimplementasikan ke tingkat desa atau kecamatan, karena pembagian wewenang yang tegas antara tingkat desa/kecamatan dan Disdukcapil dan akan menjadi masalah yang timbul jika data kematian yang lama dan tidak lengkap. Program ini akan terus berjalan dan memberikan dampak jangka panjang sehingga pengembangan layanan SiDilan Belasungkawa merupakan langkah positif dalam memperbaiki program.

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian terkait evaluasi berdasarkan dimensi CIPP menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat belum optimal. *Context Evaluation* menunjukkan kurangnya pemahaman

masyarakat, tantangan geografis dan keterbatasan SDM. *Input Evaluation* bahwa koordinasi antara RT/RW, Desa, Kecamatan dan Disdukcapil belum optimal. *Process Evaluation* pada pelayanan SiDilan Belasungkawa belum berjalan di semua Kecamatan, kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan Buku Pokok Pemakaman (BPP), dan pelayanan online SiDilan sering mengalami bug atau error, dan Disdukcapil belum mampu merespons dan menindaklanjuti feedback dari masyarakat dengan baik. Sedangkan pada *Product Evaluation* bahwa program secara keseluruhan akan terus berjalan dan memberikan dampak jangka panjang, namun perlu melakukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan keberhasilan program.

Rekomendasi untuk meningkatkan program pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilakukan dengan pengoptimalan penyebaran informasi kepada masyarakat, dengan menyebarkan infografis di lokasi strategis seperti kantor Disdukcapil, puskesmas, rumah sakit, kantor desa dan kelurahan, balai pertemuan masyarakat/RT/RW, serta melalui media sosial dan situs web resmi pemerintah daerah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rekomendasi lainnya adalah dengan monitoring dan evaluasi berkala, perbaikan komunikasi dengan para implementor, perluasan layanan SiDilan Belasungkawa ke seluruh kecamatan, optimalisasi layanan Jebol Darling, serta peningkatan kualitas dan pemeliharaan aplikasi SiDilan.

### REFERENSI

Abubakar, R.R.T., Sudrajat, A.S., Maulana, R.R., Taufik., N.I. (2021). Penyusunan regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan dalam upaya menumbuhkan budaya gemar membaca masyarakat Kabupaten Pangandaran. *SeTIA Mengabdikan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2 (1), 13 – 19. <https://doi.org/10.31113/setiamengabdi.v2i1.16>



# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- Achdiat, & Mulyana, Y. (2017). 7 Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian Dalam Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat. *Sosiohumaniora*, Vol. 19(No. 2), 140–148.
- Afandi, M.N., Novira, A., Anomsari, E.T., Pradesa, H.A. (2024). APPLYING COLLABORATIVE GOVERNANCE AS AN INTERVENTION IN STUNTING REDUCTION An Empirical Community Empowerment Model in Sukabumi District. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10 (1), 44 – 64. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i1.50195>
- Agustina, I., Sulistyan, R.B., Pramuditha, R. (2023). Telaah Kritis Tentang Konsep Kepercayaan Masyarakat: Peran Serta Tehnologi, Informasi dan Komunikasi. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7 (1), 182-187.
- Alvina, N., & Lituhayu, D. (2017). Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6, 3. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i3.16539>
- Ambiyar, & Muharika D. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program* (Cetakan Kesatu). ALFABETA, cv.
- Annisya, N.M.O., Novira. A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26 (1), 29-50. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v26i1.810>.
- Anomsari, E.A., Abubakar, R.R.T. (2019). Program Pembangunan Partisipatif dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Natapraja:Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 7 (1), 121 – 138. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.22157>
- Anomsari, E.A., & Mursalim, S.W. (2020). Mainstreaming Disability: Challenges and Strategies Toward Equality and Decent Work in Indonesia. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 1-9. doi:10.31940/soshum.v10i1.1444.
- Arifin, Z. (2019). *Evaluasi Program* (N. A. N (Ed.); Cetakan Pe). PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi, & Jabar, C. S. A. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan: pedoman teoritis praktisi pendidikan*. Bumi Aksara.
- Barat, K. B. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023*.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edit). Sage Publications.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. (2023). *LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat*.
- Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat. (2024). *Laporan SKM Semester 1 Tahun 2024*.
- Fasya, S. Z., Nur, T., & Amirulloh, M. R. (2021). Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqodidimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol. 5(No. 1).
- Fitriani, L., Kurniawan, I., Ahmad, F. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Desa dengan Pembuatan Klaster di Wilayah Kabupaten Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, 23 (2), 151 – 178. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v23i2.202>
- Kartika, S. A. (2022). *Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Novira, A., Suherman, N.P. (2023). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- Kabupaten Garut. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7 (1), pp. 170 – 175.
- Nurparikha, D. A., Ramdani, E. M., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2023). Pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 407-413. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8340>
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (2023).
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pembangunan Statistik Hayati.
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- Pradesa, H. A., Zulvia, P., & Syawali, A. Z. S. (2022). Policy Advocacy for Strengthening Village Governance in Developing Tourism Destination in Wangunharja Village. *Empowerment Society*, 5(1), 33-40. <https://doi.org/10.30741/eps.v5i1.840>
- Pramuditha, R., & Agustina, I. (2022). Persepsi Masyarakat Pengguna Atas Kualitas Pelayanan E-KTP Pada Kecamatan Bogor Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(1), 884-901. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1922>
- Purwanto, S. D., & Santoso, R. S. (2018). Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. In *Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science*. Universitas Diponegoro.
- Puspitasari, A. S., & Novira, A. (2022). Evaluation of Deconcentration Funds in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Central Java Province. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 6(2), 108-118. <https://doi.org/10.30741/assets.v6i2.879>
- Ramdani, E.M. (2015). Koordinasi oleh BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktik Administrasi*, 12 (3), 383-406.
- Ramdani, E.M. (2019). Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal: Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22 (2), 163-182. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v22i2.159>.
- Ramdani, E.M., Maasir, L., Artisa, R.A. (2020). Strategi Community Engagement Dalam Program Gema Madani Simpati (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif) di Kota Tasikmalaya. *Moderat : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 6 (4), 728-743
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024*. (n.d.).
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. *International Handbook of Educational Evaluation*. [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4\\_4](https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4_4)
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Surat Edaran Nomor 472.1/4996/SJ Tanggal 14 September 2021 Perihal Peningkatkan Pelaporan Kematian Dan Penerbitan Akta Kematian.
- Susanti, H., Norsyafa'ah, & Yani, U. A., & Yani, B.-J. A. (2021). *TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TENTANG KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN (STUDI KASUS DI DESA BINCAU KECAMATAN MARTAPURA KOTA)*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.